



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 38/16.74.9/DPMPTSP/VI/2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 272/OP.PEND/DPMPTSP/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 421.3/3399/Dikbud tanggal 09 Juni 2022, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : YAYASAN IHSANUL AMAL SULAWESI TENGAH (SMP ISLAM TERPADU BINA INSAN PALU)
Alamat : JL. AGATIS PALU
Nama Penanggung Jawab : DONOVAN LABONI, S.Pd.I
Lokasi Kegiatan Usaha : JL. AGATIS PALU
K B L I : PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA (85122)
Bidang Kegiatan Spesifik : PENDIDIKAN DASAR
Nomor Induk Berusaha : 0274010281856
Diterbitkan Tanggal : 15 Desember 2020

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.



Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 21 Juni 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
EKA KOMALASARI, S.E. Ak., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.





PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Bantilan No. 5 Telp. (0451) 4021541 Palu

Nomor : 421.3 / 3300 / Dikebud
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Operasional SMP

Palu, 9 Juni 2022

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Menunjuk Surat Pendaftaran dengan Nomor : 1125/16.74.9/DPMPTSP/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional SMP Islam Terpadu Bina Insan Palu, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
2. Memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
3. Setelah meneliti berkas permohonan izin dan melakukan peninjauan lapangan terhadap :

Nama Lembaga : SMP Islam Terpadu Bina Insan Palu
Nama Kepala/Pengelola : DONOVAN LABONI, S.PD.I
Alamat : Jl. Agatis Palu

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu memberikan Rekomendasi kepada SMP Islam Terpadu Bina Insan Palu untuk mendapatkan Izin Operasional.

Demikian Surat Rekomendasi ini disampaikan untuk ditindak lanjuti, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Palu



H. HARDI, S.Pd., M.Pd

Pembina Tkt.I, IV/b

NIP.19680929 199512 1 002



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Bantilan No. 5 Telp. (0451) 4021541 Palu

Nomor : 421.3 / 3299 / DKBUD
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Pendirian SMP

Palu, 9 Juni 2022

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Di

Tempat

Menunjuk Surat Pendaftaran dengan Nomor : 1146/16.75.9/DPMPTSP/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 Perihal Permohonan Izin Pendirian SMP Islam Terpadu Bina Insan Palu, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
2. Memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
3. Setelah meneliti berkas permohonan izin dan melakukan peninjauan lapangan terhadap :

Nama Lembaga : SMP Islam Terpadu Bina Insan Palu
Nama Kepala/Pengelola : DONOVAN LABONI, S.PD.I
Alamat : Jl. Agatis Palu

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu memberikan Rekomendasi kepada SMP Islam Terpadu Bina Insan Palu untuk mendapatkan Izin Pendirian.

Demikian Surat Rekomendasi ini disampaikan untuk ditindak lanjuti, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Palu



H. HARDI, S.Pd, M.Pd

Pembina Tkt.I, IV/b

NIP.19680929 199512 1 002